

KELENGKAPAN DATA

A. SUMBER SAMPAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. Sumber sampah dapat berasal dari:

- Rumah Toko (Ruko) / Toko
- Rumah Tangga
- Hotel
- Perkantoran
- Rumah Makan / Restoran
- Fasilitas Umum (Rumah Sakit, Apotek, Laboratorium, Praktik Dokter)
- Sekolah (TK, SD, SMP, SMA)
- Lembaga Pendidikan (Bimbel)
- Pusat Perbelanjaan (Pasar, Swalayan, Mall, Supermarket, Toserba)
- Bengkel, Dealer, Cucian Mobil & Motor
- Asrama / Kost-kostan
- Pergudangan, Industri (PT), Gedung Pertemuan
- Sarana Olahraga & Tempat Hiburan

B. TIMBULAN SAMPAH

- Tanah Kosong
- Got/ Siring
- Sungai

C. JENIS SAMPAH

Jenis Sampah yang diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah:

- **Sampah Rumah Tangga** berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- **Sampah Sejenis Rumah Tangga** berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
- **Sampah Spesifik**
Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
Sampah yang timbul akibat bencana;
Sampah hasil bongkaran bangunan;
Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
Sampah yang timbul secara tidak periodik.

D. KOMPOSISI SAMPAH

- **Sampah Organik** merupakan sampah yang sifatnya mudah terurai di alam (mudah busuk) seperti sisa makanan, sayur-sayuran, buah-buahan, kotoran hewan, minyak bekas, dedaunan kering, ranting pohon, kayu, kertas, rotan, bambu, dll.)
- **Sampah Anorganik** merupakan sampah yang sifatnya lebih sulit diurai seperti sampah plastik, kaleng, logam, besi, styrofoam, dll.
- **Sampah B3** (Bahan Berbahaya dan Beracun) contoh sampah B3 yaitu sampah kaca, kemasan detergen atau pembersih lainnya, serta pembasmi serangga dan sejenisnya.

- **Sampah Kertas** (Karton, potongan kertas, pamflet, bungkus kemasan berbahan kertas, dan buku)
- **Sampah Khusus** (bongkahan bangunan, tebang pohon)

E. FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| - Tong/Tempat sampah | - Mobil Pick Up |
| - Container Sampah | - Dump Truck |
| - Gerobak | - Truck Armroll |
| - Motor Roda Tiga | - Truck Tangki |
| - Motor Roda Dua | - Alat Berat (Excavator) |

F. JUMLAH SDM

- | | | | |
|----------------|-------------|-----------------------|------------|
| - Supir | = 106 Orang | - Pengawas | = 11 Orang |
| - Kernet | = 166 Orang | - Petugas TPA | = 7 Orang |
| - Satgas | = 84 Orang | - Petugas Kali | = 62 Orang |
| - Petugas Sapu | = 252 Orang | - Operator alat berat | = 3 Orang |

G. JUMLAH SARANA

- | | | | |
|-------------------|-----------|----------------|-----------|
| - Truck Armroll | = 35 Unit | - Pick Up | = 41 Unit |
| - Dump Truck | = 63 Unit | - Motor Roda 2 | = 34 Unit |
| - Container | = 67 Unit | - Truck Tangki | = 5 Unit |
| - Motor Roda Tiga | = 47 Unit | - Alat Berat | = 4 Unit |

H. CAPAIAN PENGELOLAAN SAMPAH : 800-850 ton/hari

I. PRODUK HUKUM TERKAIT PENGELOLAAN SAMPAH

- Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga & Sampah Sejenis Rumah Tangga
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik
- Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
- Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut
- Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Jakstranas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga & Sampah Sejenis Rumah Tangga
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah
- Peraturan Menteri PU No. 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga & Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah.

Data Umum Pelayanan Retribusi Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

- Rumah Tangga	:	68 Objek
- Pusat Perbelanjaan	:	58 Objek
- Fasilitas Umum (Rumah Sakit, Lab, Apotek, Praktik Dokter, Pendidikan)	:	200 Objek
- Hotel	:	70 Objek
- Rumah Toko (Ruko) / Toko	:	1328 Objek
- Perkantoran	:	358 Objek
- Gedung Pertemuan	:	3 Objek
- Asrama / Kost	:	7 Objek
- Bengkel	:	55 Objek
- Industri	:	6 Objek
- Pergudangan	:	79 Objek
- Rumah Makan / Restoran	:	266 Objek
- Sarana Olahraga dan tempat Hiburan	:	13 Objek

Melakukan perbaikan tata kelola dan transparansi terhadap standar pelayanan dan pengaduan terkait sampah sejenis sampah rumah tangga

3.4. Standar layanan terkait penanganan keluhan layanan persampahan

- a. Menerima laporan timbulan sampah
 - Secara langsung (surat masuk)
 - Secara tidak langsung (media social)
- b. Melaksanakan penanganan lokasi timbulan sampah
 - Melakukan pembersihan lokasi timbulan sampah
 - Memilah sampah berdasarkan jenisnya
 - Memuat sampah ke dalam kendaraan pengangkut
- c. Melakukan pengangkutan sampah menuju Bank Sampah untuk sampah organik dan menuju TPA untuk sampah anorganik

3.5 Standar layanan terkait penanganan pelanggaran pencemaran lingkungan akibat sampah

- Sesuai Ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah BAB XXII Pasal 86, bagi warga masyarakat yang tidak mengindahkan Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi administratif.